



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 39 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA
KEGIATAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR BERUPA
RENOVASI RUANGAN KERJA SEKRETARIAT
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, diperlukan kegiatan pemeliharaan gedung kantor berupa renovasi ruangan kerja sekretariat;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud berjalan tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu membentuk Tim Pelaksana Swakelola;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Sekretaris tentang Pembentukan Tim Pelaksana Swakelola Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor berupa Renovasi Ruang Kerja Sekretariat Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;

5. DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA KEGIATAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR BERUPA RENOVASI RUANGAN KERJA SEKRETARIAT TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor berupa Renovasi Ruang Kerja Sekretariat Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu:

Tim Pelaksana Swakelola:

1. Menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan swakelola;
2. Melaksanakan pengadaan bahan/material sesuai kebutuhan pekerjaan;
3. Melaksanakan pengawasan pekerjaan renovasi;
4. Mengoordinasikan tenaga kerja/tukang pelaksana;
5. Memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan jadwal pelaksanaan;
6. Menyusun administrasi dan dokumentasi kegiatan;
7. Melaksanakan pemeriksaan dan pelaporan hasil pekerjaan.

Tim Pengawas Swakelola:

Tim Pengawas bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan renovasi ruangan kerja sekretariat agar sesuai dengan KAK, spesifikasi teknis, RAB/HPS, jadwal pelaksanaan, dan ketentuan yang berlaku serta menyampaikan hasil pengawasan kepada pimpinan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Sekretaris.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja KPU Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 4 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum



E. Rukmana Zainal Lau

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA
KEGIATAN PEMELIHARAAN GEDUNG
KANTOR BERUPA RENOVASI RUANGAN
KERJA SEKRETARIAT TAHUN ANGGARAN
2026

1. Tim Pelaksana Swakelola Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor berupa Renovasi Ruangan Kerja Sekretariat Tahun Anggaran 2026.

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Jabatan Kedinasan
1	Lukman, SE.,MM.	Penanggung Jawab	Sekretaris KPU
2	Sopyang Hadi	Ketua Tim	Staf Pelaksana
3	Munazzir Wiwin, S.I.Kom.	Sekretaris	Staf Pelaksana
4	Agus, S.	Anggota	Staf Pelaksana
5	Rafiuddin Guntur	Anggota	Staf Pelaksana

2. Tim Pengawas Swakelola Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor berupa Renovasi Ruangan Kerja Sekretariat Tahun Anggaran 2026

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Jabatan Kedinasan
1	Arsyad, S.Kom.,MM.	Ketua	Kasubag. KUL/Pejabat Pembuat Komitmen
2	F.Rukmana Zainal Lau, SE.	Anggota	Kasubag Tekhum/PBJ
3	Aminah Amir, ST.	Anggota	Staf Pelaksana

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd.
LUKMAN


F. Rukmana Zainal Lau